



PUTUSAN

Nomor 712/Pdt.G/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Xxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx, Kabupaten Asahan, sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx, Kabupaten Asahan, (Tergugat tinggal di rumah keluarganya yang bernama Ibu Ida), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2021 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 712/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 23 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu (miskin), sesuai surat keterangan dari Kepala Kelurahan Kisaran Kota Nomor: 470/ 02/ 1012-1/ 2021 tanggal 07 Januari 2021, Karena Penggugat hanya sebagai Karyawan Toko sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup Penggugat

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 712/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat bermohon diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Kisaran.

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Juni 2004, sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor: 159 / 23 / VI / 2004, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, pada tanggal 02 April 2014.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat.

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:

- a. XXXXXXXXX, umur 16 tahun (Laki-laki).
- b. XXXXXXXXX, umur 12 tahun (Perempuan).
- c. XXXXXXXXX, umur 9 tahun (Perempuan).

5. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 15 tahun, setelah itu pada tahun 2019 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan :

- a. Tergugat males bekerja.
- b. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- c. Tergugat selalu berkata kasar dan selalu ringan tangan kepada Penggugat.
- d. Tergugat suka mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu.
- e. Tergugat suka bermain judi.
- f. Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2020, disaat itu Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian Penggugat menasehati Tergugat untuk meninggalkan perilaku buruknya tetapi Tergugat

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 712/Pdt.G/2021/PA.Kis



tidak terima dengan sikap Penggugat, kemudian marah-marah dan meninggalkan Penggugat.

7. Bahwa sejak kejadian pada bulan Juli 2020 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas.

8. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil.

9. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas. Penggugat, bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya guna menghadap di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap panggilan mana Penggugat hadir diwakili kuasanya secara *in person* di persidangan dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2021 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, berdasarkan pada laporan Mediator Bainer Ritonga, S.Ag, MH, tanggal 30 Maret 2021;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab secara lisan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 1 hingga nomor 3 adalah benar;
- Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja untuk memberikan nafkah kepada Penggugat tapi karena pada saat berdagang tidak mendapatkan keuntungan;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat seorang suami yang gemar bermain bermain judi dan mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi tanggal bulan Juli 2020;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan secara lisan yang intinya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang intinya tetap bertahan dengan jawaban semula;

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 712/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 159 / 23 / VI / 2004, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, pada tanggal 02 April 2014, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda P;

B. Bukti Saksi :

1. Xxxxxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Juni 2004 dan telah dikarunia tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat selalu berkata serta bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat suka mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 712/Pdt.G/2021/PA.Kis



- Saksi mengetahui bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

2. Xxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Juni 2004 dan telah dikarunia tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat selalu berkata serta bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat suka mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Saksi mengetahui bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dan menyatakan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa, Tergugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 712/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir *in person* di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan selanjutnya oleh Majelis Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangga mereka, untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pihak Penggugat dan Tergugat guna melakukan ishlah melalui Mediator yang mereka pilih yaitu, Bainar Ritonga, S.Ag, MH, akan tetapi sesuai Laporan Hasil Mediasi yang dilakukan pada hari tanggal 30 Maret 2021, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai selanjutnya Penggugat tetap meminta agar Penggugat dan Tergugat tetap diceraikan, berdasarkan pada laporan Mediator Hakim tersebut;

Menimbang, bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil. di persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil, karena usaha damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti. P. (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 712/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi-saksi ke persidangan, untuk membuktikan bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebenarnya disebabkan oleh campur tangan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam proses jawab-jawab tidak ada mengemukakan bantahannya tentang penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena campur tangan orang tua Penggugat, dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengakuan Tergugat tersebut merupakan Pengakuan murni (*aveau pur et simple*), di mana pengakuan Tergugat tersebut diucapkan di depan persidangan dan di depan hakim yang bersidang dan berdasarkan pada jawaban serta duplik Tergugat, maka berdasarkan Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa: "**Pengakuan** yang diberikan di hadapan Hakim, **merupakan** suatu **bukti** yang **sempurna** terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu", maka Majelis Hakim berpendapat pengakuan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat Meteriil pembuktian, sehingga pengakuan Tergugat tersebut sah sebagai alat bukti, dan merupakan bukti yang sempurna, dan permohonan Tergugat untuk menghadirkan saksi-saksi di persidangan tersebut tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 712/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 17 Juni 2004 Masehi dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunia tiga orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan kesalah pahaman yang tidak berkesudahan (*continiu*) sejak 2 tahun yang lalu;
4. Bahwa sebab pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat selalu berkata serta bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat suka mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu;
5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2019 dan tidak lagi saling memperdulikan;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya secara optimal merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat namun menemui kebuntuan yang pada akhirnya menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 712/Pdt.G/2021/PA.Kis



sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga” dapat *dikualifikasikan* sebagai “*pertengkaran yang terus menerus*” dan “*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*” sehingga dapat disimpulkan secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لَا صَرَّارَ وَلَا

صِرَارَ

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
القاضي طلاقه**

Artinya: (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra) Ghayah al-Maram halaman 162;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Nomor W2-A11/361/Hk.05/II/2021, tanggal 18 Februari 2021 Penggugat telah mendapatkan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dengan demikian sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya yang timbul dalam perkara Penggugat dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kisaran Tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kisaran tahun 2021;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syaban 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Mhd. Taufik, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.HI sebagai

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 712/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jaharuddin

Mhd. Taufik, S.HI

Panitera Pengganti,

Erni Pratiwi, S.HI

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftar	: R	-,00	
	an	p		
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	200.000,00
4.	PNBP	:	Rp	-,00
5.	Redaksi	:	Rp	-,00
6.	Meterai	: R	10.000,00	
		p		
	Jumlah	: R	260.000,00	
		p		

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 712/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)